



## **PUTUSAN**

Nomor : 194/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----

**ZULFIKAR RACHMAN, S.E.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS BPS  
Kota Jayapura, Nip. 19661005 196610 1 011, Tempat Tinggal  
Jalan Jangkar No. 4 Dok 9 Atas Jayapura, Kelurahan IMBI –  
Jayapura Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Victor  
Christian, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara, beralamat Jalan. Percetakan Negara No. 98, Jayapura,  
sementara berkantor di Cempaka Putih Tengah 15/47, Jakarta  
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember  
2011, selanjutnya disebut sebagai, ..... **Penggugat ;**

### **L a w a n :**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**, berkedudukan di Jalan DR. Sutomo No. 8,  
Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya : R. Taufik  
Panca Putra, S.H., Melly Merlianasari, S.H dan Nenny  
Rianarizkiwati, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 02000.002, tertanggal 2 Januari 2012, selanjutnya  
disebut sebagai, ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/PEN-DIS/2011/PTUN.JKT tertanggal 3 Nopember 2011 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 194/PEN/2011/PTUN.JKT tertanggal 3 Nopember 2011, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 194/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 7 Nopember 2011 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----
- Telah memeriksa surat-surat bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2011, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2011 yang dicatat dalam register bantu Nomor : 52/G.TUN/ 2011/PTUN.Jpr., yang diteruskan dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2011 dan di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 02 Nopember 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2011 dibawah registrasi Perkara Nomor : 194/G/2011/PTUN-JKT, Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa yang menjadi Obyek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara



yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 0454/KPG Tahun 2011, tertanggal 31 Maret 2011, *tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPS Kabupaten Biak Numfor, atas nama Zulfikar Rachman, SE, NIP.19661005 196610 1 011, pangkat Penata Tk.I Golongan III D* , unit organisasi BPS Kota Jayapura. ;

-----

2 Bahwa Asli maupun fotocopy obyek sengketa tidak pernah diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat telah melaksanakan obyek a quo tertanggal 29 Juli 2011, dengan demikian penerimaan atas obyek tersebut dianggap telah mengetahui pada tanggal 29 Juli 2011 di Biak. Dengan demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat. ; ----

3 Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa, sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, yang dapat diuraikan sebagai berikut : -----

a Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri sipil pada kantor Badan Pusat Statistik kota Jayapura, diangkat sebagai CPNS BPS sesuai SK No.1879/KPG/tahun 1996, (TMT 01-10-1996), sebagai staf pemeriksa data pada Kantor Statistik Provinsi Irian Jaya (gol III a) yang ditempatkan di bidang Produksi kantor BPS Provinsi Irian Jaya, tgl 1-10-1997, dimutasi menjadi staf pada sub bagian Tata Usaha kantor BPS Provinsi Irian Jaya, bagian juru ketik dan konsep surat menyurat untuk Kabag TU Provinsi Irian Jaya, tgl 14 Januari 2004, sesuai SK no.241/91/KPG tahun 2003 (gol.III b), dimutasi menjadi Kepala Seksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statistik Produksi di kantor BPS Kab. Biak Numfor, tahun 2008 dimutasi menjadi Kepala Seksi Statistik Sosial di kantor BPS Kab. Biak Numfor sampai tgl 29 Juli 2011, tgl 31 Maret 2011, dengan terbitnya obyek sengketa, Penggugat diberhentikan dari jabatan tersebut dan menjalani demosi menjadi staf pada Kantor BPS Kota Jayapura, obyek sengketa tersebut terbukti secara nyata telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat ; -----

b Bahwa didalam melaksanakan obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak diberikan uang pindah, sebagaimana halnya juga terjadi pada waktu Penggugat dimutasi dari kantor BPS Provinsi Irian Jaya ke kantor BPS Kab. Biak Numfor. Hal ini hanya terjadi kepada Penggugat in Person. ; -----

c Bahwa perbuatan Tergugat, jelas-jelas telah melanggar hak dan kepentingan Penggugat, baik secara materiil maupun imateriil. ; --

4 Bahwa Bahwa surat keputusan AQUO yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret , Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi pasal 1 ( satu ) angka 9 ( sembilan ) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat 1 ( satu ) Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang –Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara . ;

**Konkret :** -----

Karena keputusan Tergugat AQUO telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Penggugat harus melepaskan jabatannya sebagai Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Statistik Sosial Kab. Biak Numfor, dan jabatan ini telah digantikan oleh orang lain. ; -----

**Individual :** -----

Karena keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada Penggugat sebagai Kepala Seksi Statistik Sosial Kab. Biak Numfor. ; --

**Final :** -----

Karena keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengakui Penggugat sebagai Kepala Seksi Statistik Sosial Kab. Biak Numfor. Dan jabatan tersebut telah diberikan kepada orang lain, tanpa adanya serah terima jabatan. ; -----

- 5 Bahwa Obyek Sengketa A Quo, berawal dari permasalahan pribadi Penggugat, dimana pada tahun 2006, Istri Penggugat bernama Ruth D. Yawan, keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri yang sah menurut hukum. ; -----

- Bahwa Istri Penggugat adalah teman sekelas dari Yunus Wakum, SE Kepala kantor BPS Kab. Biak Numfor. Mengingat hubungan yang dekat seperti itu, Kepala Kantor telah berpihak kepadanya dan ikut campur dalam urusan pribadi Penggugat dengan cara mewajibkan Penggugat menyerahkan gaji pokok kepada istri sah dan lain sebagainya ; -----
- Bahwa keberpihakan ini, selaku teman sekelas, seharusnya dilakukan upaya persuasif sebagai tanggungjawab sebagai kepala kantor, untuk mengupayakan agar Rumah Tangga Penggugat rukuk kembali. Namun



berupaya untuk menghancurkan karir dan masa depan Penggugat. ;

-----

- Bahwa ada hubungan sebab akibat antara Istri Penggugat meninggalkan Tugas dan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik dan benar, bilamana yang bersangkutan memenuhi kewajibannya, tentu tidak terjadi tindakan-tindakan sebagai akibat perbuatannya itu. Pokok permasalahan ini berada dalam ranah pribadi, yang tidak memasuki area kerja selaku PNS di BPS Kab. Biak Numfor. ; -----
- Bahwa bilamana Kepala BPS Kab. Biak Numfor beretiket baik, tentu saja selaku teman sekelas, maupun pribadi berupaya merujuk kembali keluarga Penggugat, melalui upaya mediasi maupun keagamaan namun dalam kenyataannya, Kepala BPS Kab. Biak Numfor melakukan upaya menghancurkan karir dan masa depan Penggugat. ; -----
- Bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Tahun 1990 tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak melakukan hidup bersama wanita lain. Karena hidup bersama, adalah tinggal menetap secara tetap dalam jangka waktu lama. Bukan ketemu sesaat saja. Pasal yang dipertimbangkan dalam SK Obyek Sengketa ini ternyata bertentangan dengan Jawaban Sekretaris Utama BPS Pusat No.02330.0166 tertanggal 7 April 2011, dimana point 1.e. “melakukan hubungan intim/hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang bukan istrinya tanpa adanya ikatan perkawinan”. Perbedaan ini jelas-jelas membuktikan bahwa Obyek Sengketa mengandung cacat hukum.



- Bahwa Kepala BPS Kab.Biak Numfor seharusnya melakukan pembinaan secara langsung terhadap kesalahan-kesalahan Penggugat, bukannya melimpahkan kepada Tergugat untuk diambil tindakan tegas. Penghukuman terhadap Penggugat menjadi ukuran bahwa Kepala BPS Kab. Biak Numfor gagal melakukan tugasnya membina pegawai yang menjadi bawahannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1974 adalah pembinaan secara berjenjang, dimana bilamana telah dilakukan teguran lisan, tidak berhasil, baru ditingkatkan kepada teguran tertulis, apabila tidak berhasil lagi, barulah dikirimkan kepada tingkatan yang lebih tinggi. ;  
-----

- Bahwa selama Penggugat menjadi bawahan Kepala BPS Kab. Biak Numfor, tidak pernah dibuat Berita Acara Peneguran, baik peneguran secara lisan maupun tertulis, maka Kepala BPS Kab. Biak Numfor tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembinaan tetapi langsung membuat laporan kepada Tergugat. ;-

- Bahwa Tergugat mengirimkan Tim Pemeriksa ke Biak dengan tujuan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Penggugat sangat berkeberatan oleh karena Tim tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Perintah. Apalagi yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah Kepala BPS Kab. Biak Numfor sendiri dan pemeriksa lainnya Adriana Helena Carolina, SE,. MM mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, karena istri Kepala Kantor BPS Kab. Biak Numfor bermarga yang sama yaitu ROBAHA. Seharusnya kedua orang ini mengundurkan diri dari Tim Pemeriksa ini karena dugaan adanya hubungan pribadi dan mempunyai kepentingan yaitu asas Motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*Principle of Motivation*) . Apalagi





pelapor menjadi pemeriksa, jelas-jelas bertentangan dengan asas keadilan dan kewajaran. Perbuatan ini dengan jelas mengakibatkan adanya pelanggaran asas kesewenang-wenangan penguasa. ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Biak Numfor Nomor 112/Pid.B/2009/PN-BIK tanggal 30 September 2009, putusan mana tidak mempunyai hubungan dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap kinerja Penggugat, Penggugat tidak naik Banding karena menjalani hukuman percobaan waktu. Dan percobaan waktu tersebut sudah selesai tanpa berakibat apapun terhadap kinerja Penggugat. ; ----
- Bahwa penanggungjawab hasil kinerja Penggugat adalah Kepala BPS Kab. Biak Numfor. Rating terbaik yang diperoleh merupakan suatu pujian atas keberhasilan menjalankan program. Apabila Penggugat melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam laporan Kepala BPS Kab. Biak Numfor, seharusnya membawa akibat berupa kegagalan Kepala BPS Kab. Biak Numfor melaksanakan program. ;

6 Bahwa dari uraian diatas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum, sebab dikeluarkan :

- a Bertentangan dengan undang-undang No.8 Tahun 1978 jo. UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan peraturan lainnya dibidang kepegawaian, sehingga memenuhi Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2004, karena “Telah melanggar hak subjektif Penggugat”, Tergugat telah menghukum seorang Pegawai





Negeri Sipil tidak melalui prosedur dan tingkatan yang adil dan wajar, karena langsung diberikan Hukuman Disiplin Berat tanpa melalui pembinaan berjenjang. ;

b Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behourlijk Bestuur) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2004, yakni :

- “Asas Motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*Principle of Motivation*)”, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa ini, Kepala BPS Kab. Biak Numfor merasa puas karena kepentingan dirinya untuk menghukum Penggugat terlaksana. ;

- “Asas Jangan mencampurkan kewenangan (*Principle of non misuse of competence*)”, bahwa adanya muatan kepentingan pribadi Kepala BPS Kab. Biak Numfor, yang merupakan teman sekelas dari Isteri Penggugat, dan mempunyai hubungan kekerluargaan dengan Pemeriksa Adriana Helena Carolina, SE, MM, anggota Pemeriksa merupakan keluarga dekat dengan isterinya, untuk dapat menghukum Penggugat. ;

- “Asas-permainan yang layak (*principle of fair play*)”, bahwa Kepala BPS Kab. Biak Numfor membuat surat laporan dan mengirimkannya ke BPS Provinsi Papua, maupun kepada



Kepala BPS Pusat RI di Jakarta, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan, tidak diberi tembusan, bahkan Fotocopy SK Obyek Sengketa tidak diberikan kepada Penggugat, upaya menyembunyikan sedemikian rupa ini dilakukan agar Penggugat tidak dapat mempergunakan hak-hak Penggugat untuk mengajukan keberatan dan atau meminta keadilan. ; ----

- “Asas Keadilan atau kewajaran (larangan *willekeur* atau *kennelijk onredelijk*)”, bahwa harus dilakukan pembinaan secara berjenjang/bertingkat terlebih dahulu, bilamana ternyata dalam jangka waktu tertentu, ternyata tidak ada perubahan, baru dapat ditindaklanjuti sampai kepada hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa ini, seharusnya dibina dulu dari teguran lisan, teguran tertulis, terlebih dahulu. Penggugat beranggapan, hukuman Disiplin Berat adalah bentuk hukuman yang sesuai dengan keinginan Kepala BPS Kab. Biak Numfor. ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. ;  
-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT No. 0454/KPG Tahun 2011, tertanggal 31 Maret 2011, *tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPS Kabupaten Biak Numfor, atas nama Zulfikar Rachman, SE, NIP.19661005 196610 1 011, pangkat Penata Tk.I Golongan III D , unit organisasi BPS Kota Jayapura. ; -----*



- 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat keputusan No. 0454/KPG Tahun 2011, tertanggal 31 Maret 2011, *tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPS Kabupaten Biak Numfor, atas nama Zulfikar Rachman, SE, NIP.19661005 196610 1 011, pangkat Penata Tk.I Golongan III D, unit organisasi BPS Kota Jayapura. ; -----*
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya merehabilitasi Penggugat dan mengembalikan harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula. ; -----
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua ongkos perkara. ; ----

Dan atau, bilamana Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diambil keputusan yang seadil-adilnya. ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Victor Christian, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2011, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama R. Taufik Panca Putra, S.H, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02000.002, tertanggal 2 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 24 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

**A Dalam Eksepsi**

- 1 Bahwa gugatan yang dimohonkan PENGGUGAT dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPS Kabupaten



Biak Numfor kepada PENGGUGAT tidak jelas alasan pengajuan gugatannya (obscuur libel). ;

-----

- 2 Bahwa gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara Nomor 194/G/2011/PTUN.JKT telah lewat waktu (*deluwarsa*) seperti yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”*. ; -----

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tanggal 11 Mei 2011 PENGGUGAT telah menerima obyek sengketa *a quo* dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E.) dengan disaksikan oleh Nurlia, S.ST dan Elieser Soumahu, tetapi PENGGUGAT menolak menandatangani tanda terima. Terhadap obyek sengketa *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Surat kepada Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 2 Juni 2011 yang berisi mengenai keberatan atas dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* dan permohonan pemulihan nama baik PENGGUGAT. Surat tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima obyek sengketa *a quo*. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima obyek sengketa *a quo* adalah tidak benar. ; -----

- 3 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Biak Perkara No. 112/Pid.B/2009/PN. Bik. tanggal 30 September 2009 memutuskan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina dengan Nur Rahmania Naya. Atas putusan tersebut PENGGUGAT, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ingin kembali kepada istri dan anaknya, memperbaiki



keadaan rumah tangga, dan tidak akan berhubungan lagi dengan Nur Rahmania Naya. Namun demikian menurut Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) dalam Surat Keterangan tanggal 18 Februari 2011 mengungkapkan jika perilaku PENGGUGAT tidak berubah. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pengakuan dari Nur Rahmania Naya tanggal 18 Februari 2011 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dan dirinya telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2008 dan menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Paskalina yang lahir tanggal 9 Maret 2009. Dalam surat pengakuannya Nur Rahmania Naya juga mengakui bahwa dirinya dan PENGGUGAT telah hidup bersama selayaknya suami istri dan PENGGUGAT menanggung semua kebutuhan Nur Rahmania Naya dan anaknya. Nur Rahmania Naya juga mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu didepan hakim untuk menyangkal bahwa anak yang dilahirkannya tanggal 9 Maret 2009 bukanlah anak hasil hubungan mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil gugatan yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT tidak pernah hidup bersama dengan wanita lain adalah tidak benar. ;

-----

4 Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proposionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas. Adapun TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 112/Pid.B/2009/PN.Bik. tanggal 30 September 2009, PENGGUGAT terbukti secara sah



dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina dengan Nur Rahmania Naya;

- b Berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP/120/III/2010/ Papua/Res.Biak tanggal 16 Maret 2010 PENGUGAT tertangkap basah berduaan dengan wanita bernama Ribka Inggamer dikamar nomor 12 Hotel Mapia Biak ;

-----

- c Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua (Beti Yuyu Yuningsih, S.E) tanggal 4 Februari 2011 PENGUGAT mengakui telah hidup bersama dengan wanita yang bukan Istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Nur Rahmania Naya ; ---

Berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, PENGUGAT juga melakukan pelanggaran kedisiplinan dengan tidak masuk kerja selama total 51 (lima puluh satu) hari tanpa alasan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) melalui surat nomor 94090.027 tanggal 30 April 2010 memberikan Teguran dinas kepada PENGUGAT sehubungan dengan pekerjaan Sensus Penduduk 2010 yang terbengkalai. Melalui surat nomor 94090.038 tanggal 01 Juli 2010, Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) melaporkan kepada Kepala BPS Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M) tentang hasil pemeriksaan terhadap PENGUGAT, bahwa :

-----



- a) PENGGUGAT telah 2 (dua) kali menolak dipanggil untuk diperiksa,  
dan
- b) PENGGUGAT tidak menjawab pertanyaan dengan baik dan banyak  
membantah. ; -----

Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) melaporkan kepada Kepala BPS Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M) tentang pelanggaran disiplin PENGGUGAT. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M) memanggil PENGGUGAT tanggal 24 Januari 2011 untuk dimintai keterangan karena disangka melakukan pelanggaran disiplin. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua (Beti Yuyu Yuningsih, S.E) membuat berita acara pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan PENGGUGAT. Karena itu keputusan TERGUGAT telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ; -----

**B Dalam Pokok Perkara : -----**

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT serta TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. ; -----

- 1 Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPS Kabupaten Biak Numfor adalah benar diterbitkan oleh TERGUGAT. ; -----





- 2 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa obyek sengketa *a quo* tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT (gugatan (2) dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tanggal 11 Mei 2011 PENGGUGAT telah menerima obyek sengketa *a quo* dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) dengan disaksikan oleh Nurlia, S.ST dan Elieser Soumahu, namun PENGGUGAT menolak menandatangani tanda terima. Pada tanggal 2 Juni 2011, PENGGUGAT mengajukan Surat kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang berisi mengenai keberatan atas dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* dan permohonan pemulihan nama baik PENGGUGAT. Surat tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima obyek sengketa *a quo*. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, pengajuan gugatan ini telah lewat waktu (daluwarsa) karena yang bersangkutan telah menerima obyek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Mei 2011. ;

- 3 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa obyek sengketa *a quo* sangat merugikan PENGGUGAT (dalil gugatan (3 a) dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----

TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan. Obyek sengketa *a quo*, juga tidak diterbitkan dengan serta merta, TERGUGAT telah melakukan berbagai pembinaan terhadap PENGGUGAT. Segala akibat yang ditimbulkan dari obyek sengketa *a quo* merupakan akibat hukum. Adapun kronologis dikeluarkannya obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut : -----



a Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 1879/KPG Tahun 1996 tanggal 23 Oktober 1996, PENGGUGAT diangkat menjadi CPNS dengan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996. ;

-----

b PENGGUGAT menikah dengan Ruth Dortje Yawan. Nomor Akta Pernikahan 474.2/072/1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. ; -----

c Penetapan PENGGUGAT sebagai PNS, melalui Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi Irian Jaya Nomor 99/82/KPG Tahun 1997. ;

-----

d PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan dengan Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) tanggal 16 Oktober 2006 yang disaksikan oleh Eddy Yawan S.H., M.Si., untuk tidak mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan seorang perempuan asal Manado bernama Irma. Apabila dia melanggar pernyataan tersebut maka akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. ; -----

e Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) mengirimkan Surat Pengaduan kepada Kepala BPS Provinsi Papua tanggal 6 Juni 2009 yang mengadukan bahwa : -----

1 PENGGUGAT telah menghamili dan mendapatkan seorang bayi diluar nikah dari seorang gadis yang tak lain adalah murid Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) yang bernama Nur Rahmania Naya, ;

-----

2 PENGGUGAT suka berpesta miras bersama perempuan-perempuan nakal. ; -----

Dalam surat tersebut Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) memohon kepada Kepala BPS Provinsi Papua agar : -----



1 Gaji PENGGUGAT diberikan kepada Ruth Dortje Yawan  
(Istri PENGGUGAT), ;

2 PENGGUGAT dipindahkan keluar Kabupaten Biak  
Numfor karena perilaku dan sikap PENGGUGAT sangat  
mempermalukan Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT)  
sebagai seorang Guru. ;

f PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan dengan  
Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) setelah dipertemukan di  
Mapolresta Biak Numfor tanggal 5 Agustus 2009, untuk memberikan  
gajinya kepada Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) dan  
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan kekeluargaan. ;

g Pengadilan Negeri Biak lewat Putusan Perkara No. 112/Pid.B/2009/PN.  
Bik. tanggal 30 September 2009 Memutuskan bahwa :

1 Terdakwa I, PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana zina dan Terdakwa II, Nur  
Rahmania Naya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina ;

2 menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, PENGGUGAT dan  
Terdakwa II, Nur Rahmania Naya selama 6 (enam) bulan ;

3 memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian  
hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa



terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----

- 4 membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

- 5 Atas putusan tersebut PENGGUGAT menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ingin kembali kepada istri dan anaknya, memperbaiki keadaan rumah tangga, dan tidak akan berhubungan lagi dengan Nur Rahmania Naya. ; -----

h Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) mengirimkan Surat Pengaduan kepada Kepala BPS Provinsi Papua tanggal 8 Maret 2010 yang mengadukan bahwa : -----

- 1 PENGGUGAT tetap berhubungan dengan Nur Rahmania Naya ; -----

- 2 PENGGUGAT tidak pernah memberikan gajinya kepada Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) ; -----

- 3 PENGGUGAT tidak pernah memperhatikan kebutuhan anaknya baik sandang, pangan, dan papan (rumah), pendidikan maupun kesehatan ; -----

- 4 PENGGUGAT tidak memperbolehkan Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) dan anaknya tinggal serumah dan menggunakan fasilitas yang dimilikinya. ; -----

i Laporan Polisi Resor Biak Numfor nomor LP/120/III/2010/ Papua/ Res.Biak tanggal 16 Maret 2010, yang menyatakan bahwa Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) bersama 3 (tiga) orang anggota Reskrim Polres Biak Numfor telah memergoki PENGGUGAT dan seorang wanita



lain bernama Ribka Inggamer sedang berdua di kamar Nomor 12 Hotel

Mapia Biak. ; -----

- j Surat Keterangan Ruth Dortje Yawan (Istri PENGUGAT) tanggal 18 Februari 2011 menerangkan bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin maupun materi spiritual. ; -----

- k Surat pengakuan Nur Rahmania Naya tanggal 18 Februari 2011 menyatakan bahwa : -----

1 Nur Rahmania Naya dan PENGUGAT telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri tanpa ikatan pernikahan sejak tahun 2008 dan hubungan tersebut telah menghasilkan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 9 Maret 2009 yang diberi nama Paskalina. ; -----

2 Nur Rahmania Naya dipaksa memberikan keterangan palsu di depan hakim yakni menyangkal bahwa anak yang dilahirkan adalah bukan hasil hubungannya dengan PENGUGAT, karena PENGUGAT berjanji untuk menceraikan Ruth Dortje Yawan (Istri PENGUGAT) dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan anaknya. ; -----

Berdasarkan pengakuan Nur Rahmania Naya, PENGUGAT dan dirinya hidup bersama selayaknya suami istri dan memenuhi semua kebutuhannya. ; -----

Dari Kronologis diatas, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT sebelum mengeluarkan obyek sengketa telah melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Dan dari kronologis diatas PENGUGAT telah melakukan beberapa kali



pelanggaran meskipun telah mendapatkan teguran. ;

- 4 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan obyek sengketa, PENGUGAT tidak diberikan uang pindah (dalil gugatan (3 b) dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ;

Dalam kebijakan yang ditetapkan oleh TERGUGAT melalui surat nomor 02210.073 tanggal 25 April 2005, jelas disebutkan bahwa “Pejabat BPS yang dimutasikan di dalam satu propinsi dengan mendapat biaya pindah atas Beban Negara adalah : -----

- a. Mutasi horizontal ke tempat tujuan yang hanya dapat ditempuh melalui angkutan udara dan angkutan air (laut, sungai, danau, dan sejenisnya). ; -----
- b. Mutasi horizontal ke tempat tujuan yang meskipun dapat ditempuh dengan angkutan darat, namun berjarak lebih dari 100 (seratus) kilometer. ; -----
- c. Mutasi vertikal (promosi) ke tempat tujuan yang hanya dapat ditempuh melalui angkutan udara dan atau laut.” ; -----

Dengan demikian, jelaslah bahwa kepindahan PENGUGAT yang merupakan akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa tidak mendapat biaya pindah atas beban negara, karena PENGUGAT tidak termasuk dalam kriteria “Pejabat BPS yang dimutasikan”. ;

- 5 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar hak dan kepentingan PENGUGAT (dalil gugatan (3 c) dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ;



Dalam hal TERGUGAT menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi hukuman disiplin, TERGUGAT telah mempertimbangkan segala hal berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga Keputusan yang diterbitkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan PENGGUGAT, dan juga telah sesuai dengan tujuan penerbitan Keputusan, yaitu melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perlu digarisbawahi bahwa jabatan struktural bukanlah hak yang melekat pada PNS, namun merupakan amanah yang harus diemban oleh seorang PNS yang kompeten. ;

-----

- 6 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa “surat keputusan AQUO yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara” (dalil gugatan (4) dalam pokok perkara) adalah tidak tepat. ; -----

Bunyi pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal TERGUGAT menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi hukuman disiplin, TERGUGAT telah mempertimbangkan segala hal berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga Keputusan yang diterbitkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan PENGGUGAT, dan juga telah sesuai dengan tujuan penerbitan Keputusan, yaitu melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). TERGUGAT juga telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala akibat yang timbul dari obyek sengketa tersebut adalah akibat hukum. Akibat hukum dari Keputusan yang konkret, individual, dan final bagi TERGUGAT adalah Pembebasan dari Jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada kantor BPS Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin. ; -----

- 7 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa “obyek sengketa *a quo* berawal dari permasalahan pribadi PENGGUGAT, dimana pada tahun 2006, Istri PENGGUGAT bernama Ruth Dortje Yawan, keluar dari rumah meninggalkan PENGGUGAT, dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah menurut hukum” (dalil gugatan (5) dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----

Dalil gugatan PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan pengaduan Istri PENGGUGAT yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2010 kepada Reskrim Polres Biak yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan gajinya kepada istri dan anaknya, serta meninggalkan kewajibannya untuk memelihara, merawat atau mengurus anak PENGGUGAT setidak-tidaknya sejak tahun 2006. Pada saat Istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT membuat Pengaduan tersebut, PENGUGAT sedang menjalani hukuman percobaan berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Biak Nomor 112/Pid.B/2009/PN.Bik. karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana zina dengan Nur Rahmania Naya. ; ----

- 8 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa Istri PENGUGAT adalah teman sekelas dari Kepala Kantor BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E), yang berpihak kepada Istri PENGUGAT dan ikut campur dalam urusan pribadi PENGUGAT dengan cara mewajibkan PENGUGAT menyerahkan gaji pokok kepada Istri PENGUGAT (dalil gugatan (5) poin 1 dalam pokok perkara) merupakan dalil yang lemah dan tidak benar. ;

-----

TERGUGAT menerima surat pernyataan dari Istri PENGUGAT yang menyatakan bahwa Istri PENGUGAT tidak pernah menerima gaji PENGUGAT sebagai nafkah atas anaknya dan meminta agar gaji PENGUGAT diserahkan kepada Istri PENGUGAT terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, namun hingga saat ini pemberian gaji PENGUGAT kepada Istri PENGUGAT tersebut tidak pernah direalisasikan. ; -----

- 9 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa keberpihakan Kepala Kantor BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) kepada Istri PENGUGAT seharusnya dilakukan upaya persuasif untuk mengupayakan agar rumah tangga PENGUGAT rukuk kembali, namun ternyata Kepala Kantor BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) berupaya menghancurkan karir dan masa depan PENGUGAT (dalil gugatan (5) poin 2 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ;

-----

Sesuai dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh TERGUGAT, diketahui bahwa Kepala Kantor BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum,



S.E) telah melakukan upaya persuasif untuk membina PENGGUGAT dengan melakukan pemanggilan terhadap PENGGUGAT dan Istri sebanyak 2 (dua) kali, namun PENGGUGAT mengabaikan pemanggilan tersebut. ; -----

10 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa pokok permasalahan PENGGUGAT ini berada dalam ranah pribadi PENGGUGAT yang tidak memasuki area kerja selaku PNS di BPS Kabupaten Biak Numfor (dalil gugatan (5) poin 3 dalam pokok perkara) adalah tidak benar.

TERGUGAT dalam proses penerbitan Obyek sengketa telah memperhatikan dan melakukan penelitian dengan seksama terhadap semua bukti yang ada. Ranah pribadi yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT pada kenyataannya merupakan pelanggaran yang diatur dalam Disiplin PNS, sehingga perbuatan tersebut menjadi urusan dinas. Apabila telah menjadi urusan dinas, maka perlu dilakukan pembinaan yang tepat dan sesuai bagi PNS yang melakukan pelanggaran tersebut. ; -----

Lebih lanjut, pertimbangan TERGUGAT dalam proses penerbitan Obyek sengketa didasarkan pada perilaku PENGGUGAT yang sering tidak masuk kerja dan melalaikan berbagai tugas dinas yang menjadi kewajiban PENGGUGAT, sehingga mengganggu jalannya kegiatan dinas pada BPS Kabupaten Biak Numfor. ; -----

11 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) tidak memiliki etiket baik untuk merujuk kembali keluarga PENGGUGAT melalui upaya mediasi maupun keagamaan (dalil gugatan (5) poin 4 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----



Sesuai dengan bukti yang ada pada TERGUGAT, didapati laporan bahwa Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) telah melakukan pembinaan terhadap PENGGUGAT dengan melakukan pemanggilan 2 (dua) kali, namun PENGGUGAT mengabaikannya, sehingga PENGGUGAT menyulitkan Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor melakukan pembinaan terhadap PNS. ;

-----

12 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT tidak pernah hidup bersama dengan wanita lain, pasal yang dipertimbangkan dalam SK Obyek sengketa bertentangan dengan Jawaban Sekretaris Utama BPS nomor 02330.0166 tanggal 7 April 2011 (dalil gugatan (5) poin 5 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Biak Perkara nomor 112/Pid.B/2009/PN. Bik. tanggal 30 September 2009 memutuskan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina dengan Nur Rahmania Naya. Atas putusan tersebut PENGGUGAT, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ingin kembali kepada istri dan anaknya, memperbaiki keadaan rumah tangga, dan tidak akan berhubungan lagi dengan Nur Rahmania Naya. Namun demikian menurut Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) dalam Surat Keterangan tanggal 18 Februari 2011 mengungkapkan jika perilaku PENGGUGAT tidak berubah. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pengakuan dari Nur Rahmania Naya tanggal 18 Februari 2011 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dan dirinya telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan sejak tahun 2008 dan menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Paskalina yang lahir tanggal 9 Maret 2009. Dalam surat pengakuannya Nur Rahmania Naya juga mengakui bahwa dirinya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah hidup bersama selayaknya suami istri dan PENGGUGAT menanggung semua kebutuhan Nur Rahmania Naya dan anaknya. Nur Rahmania Naya juga mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu di depan hakim untuk menyangkal bahwa anak yang dilahirkannya tanggal 9 Maret 2009 bukanlah anak hasil hubungan mereka. ; -----

Lebih lanjut, surat bernomor 02330.0166 tanggal 7 April 2011 bukan merupakan surat Jawaban dari Sekretaris Utama, melainkan surat penjelasan dari Sekretaris Utama kepada Kepala BPS Provinsi Papua terkait tindak lanjut penanganan masalah PENGGUGAT. Dalam surat tersebut yang dimaksudkan adalah perbuatan PENGGUGAT dengan Nur Rahmania Naya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Biak nomor 112/Pid.B/2009/PN. Bik. tanggal 30 September 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ; -----

13 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) tidak melakukan pembinaan-pembinaan terhadap PENGGUGAT, dan pembinaan harus dilakukan secara berjenjang sesuai UU Nomor 8 Tahun 1974 (dalil gugatan (5) poin 6 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ;

Sebelum dikeluarkannya obyek sengketa, TERGUGAT telah melakukan pembinaan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. Dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan PENGGUGAT. Adapun langkah-langkah Pembinaan yang dilakukan yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Memanggil dan meminta keterangan serta menegur secara lisan dan meminta menyelesaikannya secara tuntas, namun sampai dengan penambahan batas waktu, tetap tidak dapat menyelesaikan, sehingga pimpinan mengambil paksa tanggung jawab dan mengalihkan kepada staf yang lain untuk diselesaikan (kegiatan Susenas dan Sakernas) ;

-----

b Memanggil dan meminta keterangan serta menegur secara lisan dan meminta menyelesaikan secara tuntas, namun sampai dengan penambahan batas waktu pengolahan tetap tidak dapat menyelesaikan dokumen pencacahan sehingga diambil alih oleh staf lain untuk mencacah (Susenas dan Sakernas Panel Tahun 2009) ;

-----

c Tidak mengusulkan Kenaikan Pangkat PENGGUGAT akibat melalaikan tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan Seksi Sosial antara lain Susenas, Sakernas (Besar dan Panel 2008/2009), Survei Upah dan Struktur Upah dan pelanggaran disiplin masuk kantor ;

-----

d Terhadap hutang-hutang TAPERUM kepada Saudara M. Harun, cs sampai dengan sekarang walaupun melalui berbagai cara telah ditempuh yakni menyurati sampai 4x, memberikan teguran (teguran lisan dari Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor 3x dan teguran tertulis dari Kepala BPS Kabupaten Merauke dan Kepala BPS Kabupaten Papua masing-masing 1x), rapat bersama dan PENGGUGAT berjanji akan menyelesaikan Maret 2009



namun belum diselesaikan sampai sekarang dan terkesan mengabaikan. ; -

e Memanggil dan meminta keterangan serta menegur secara lisan dan meminta menyelesaikan secara tuntas, permasalahan keluarga sesuai pengaduan Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT), bahkan Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor telah dua kali memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dengan penekanan pada hak-hak Istri dan anak harus dipenuhi dan permasalahan lainnya (asusila) harus dituntaskan, namun sampai dengan saat ini tidak mengindahkan/menyelesaikan. ;

f Memanggil dan meminta keterangan serta menegur PENGGUGAT terkait masalah pelaksanaan SP 2010. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor kemudian meminta untuk menarik seluruh dokumen dan mengarahkan PCL/Kortim untuk bekerja sesuai SOP SP 2010. ;

g Masalah minum minuman keras di Kantor dan pengaduan masalah Pelaksanaan SP 2010 yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa namun menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. ;

Untuk itu dalil gugatan yang menyebutkan bahwa TERGUGAT tidak melakukan pembinaan tidaklah benar. Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 94090.038, Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) telah melakukan pemeriksaan terhadap





pelanggaran disiplin yang disangkakan kepada PENGGUGAT. Dalam laporannya Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) mengungkapkan bahwa PENGGUGAT dua kali menolak panggilan untuk diperiksa, namun pada saat hadir diperiksa tidak menjawab pertanyaan dengan baik, tetapi banyak membantah. Atas laporan hasil pemeriksaan tersebut Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) mengirimkan Surat Hukuman Disiplin Pegawai Nomor 94090.048 kepada Kepala BPS Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M). Kepala BPS Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M) kemudian membentuk Tim Pemeriksa dengan Surat Nomor 072/94/KPG Tahun 2011 untuk menindaklanjuti Surat Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E). Tim Pemeriksa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT terhadap pelanggaran disiplin yang disangkakan oleh PENGGUGAT. ;

-----  
Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh PENGGUGAT tidak relevan, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengatur Pokok-Pokok Kepegawaian bukan mengatur masalah Disiplin PNS yang menyebutkan tingkatan hukuman disiplin yang dijatuhkan. ; -----

- 14 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor tidak melakukan peneguran terhadap PENGGUGAT (dalil gugatan (5) poin 7 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ;

-----  
Sesuai dengan bukti yang diperoleh TERGUGAT, Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor telah melakukan teguran terhadap PENGGUGAT melalui Surat nomor 94090.027 tanggal 30 April 2010 tentang teguran dinas karena PENGGUGAT melalaikan tugas kedinasan



sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2010 (SP 2010). ; -----

- 15 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa Tim Pemeriksa dari BPS Provinsi Papua yang melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Surat Perintah (dalil gugatan (5) poin 8 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; ----

Sesuai dengan bukti yang diperoleh TERGUGAT, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT, Kepala BPS Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M) telah membentuk Tim Pemeriksa dengan surat nomor 072/94/KPG Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 yang menyebutkan Pejabat BPS yang ditugasi melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS. ; -----

- 16 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa ada hubungan pribadi dan mempunyai kepentingan antara Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) dan salah satu anggota Tim Pemeriksa (dalil gugatan (5) poin 8 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----

TERGUGAT dalam memberikan tugas kedinasan selalu mendasarkan pada kompetensi dan kewenangan yang ada dan melekat pada jabatan seseorang, sehingga semua keputusan yang diambil telah berdasarkan fakta yang ada dan objektif. ; -----

- 17 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Biak nomor 112/Pid.B/2009/PN. Bik. tanggal 30 September 2009 tidak mempunyai hubungan dan tidak mengakibatkan kerugian kinerja PENGGUGAT (dalil gugatan (5) poin 9 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; ----



Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pada kenyataannya Istri PENGGUGAT selalu mengirimkan surat pernyataan dan permohonan yang terkait dengan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai suami kepada Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E), sehingga mengganggu kelangsungan kegiatan dinas pada kantor BPS Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E). Bahkan setelah terbitnya keputusan dari Pengadilan Negeri Biak tersebut, perilaku PENGGUGAT tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan tetap melalaikan tugas kedinasan. ; -----

18 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan bahwa seharusnya apabila kinerja PENGGUGAT di kantor BPS Kabupaten Biak Numfor buruk, maka akan membawa kegagalan program pada kantor tersebut (dalil gugatan (5) poin 10 dalam pokok perkara) adalah tidak benar. ; -----

Mengingat BPS adalah instansi pemerintah yang berisikan jajaran staf dan pejabat yang profesional, berintegritas, dan memegang amanah, maka buruknya kinerja PENGGUGAT dapat diatasi dengan baik melalui kerja sama antar staf dan pejabat di BPS Kabupaten Biak Numfor. Untuk menghindari kegagalan yang lebih besar lagi, maka TERGUGAT mempertimbangkan untuk membina PENGGUGAT di instansi vertikal BPS yang lebih tinggi dari pada BPS Kabupaten Biak Numfor, yaitu di BPS Provinsi Papua. ; -----



19. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT cacat hukum (dalil gugatan (6) dalam pokok perkara), adalah tidak benar, karena : -----

- a. Penjatuhan hukuman disiplin berat yang dijatuhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturannya dibidang Kepegawaian (dalil gugatan (6) poin a dalam pokok perkara), karena Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PENGGUGAT, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Republik Indonesia ini. ; -

Bahwa PENGGUGAT dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari Jabatan adalah konsekuensi dari perbuatan PENGGUGAT dengan Nur Rahmania Naya seperti termuat dalam surat pengakuannya tanggal 18 Pebruari 2011, yang telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan Sanksi salah satu hukuman disiplin Berat, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana penjelasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.252.2535/99 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. ;

-----  
Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri karena PENGGUGAT tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik sehingga tidak layak untuk menduduki jabatan struktural. ;

-----  
Bahwa PENGGUGAT tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik karena antara lain: PENGGUGAT sebagai pejabat struktural yang mempunyai istri yang sah telah menghamili dan mendapatkan seorang bayi diluar nikah dari seorang gadis bernama Nur Rahmania Naya yang merupakan murid dari Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) sesuai surat pengaduan istri PENGGUGAT kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tanggal 6 Juni 2009, dan hubungan tersebut masih berlangsung sampai saat ini, dan tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Istri dan anaknya sebagaimana surat Ruth Dortje Yawan (Istri PENGGUGAT) tanggal 18 dan 23 Februari 2011. ; -----

- b. Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tidak melanggar asas-asas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum Pemerintahan Yang baik (dalil gugatan (6) poin b dalam pokok perkara) karena : -----

- 1 Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011, tidak melanggar Asas Motivasi, karena kewenangan penjatuhan hukuman disiplin berat adalah kewenangan Kepala Badan Pusat Statistik, dan keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin atau tidak adalah kewenangan kepala Badan Pusat Statistik. ; -----
- 2 Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011, tidak melanggar Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan, karena pembentukan Tim Pemeriksa adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, yang kewenangan pembentukan Tim ada pada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (Ir. Djarot Soetanto, M.M). Tugas Tim hanya melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa. ; -----

Penunjukan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor (Yunus Wakum, S.E) sebagai salah satu tim pemeriksa adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor 21 Tahun 2010. ; -----

Sedangkan penunjukan Adriana Helena Carolina, SE, MM. tidak ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dengan Istri PENGUGAT, karena tugasnya sama dengan anggota tim lainnya hanya untuk melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT. Dengan ditandatanganinya berita Acara



Pemeriksaan berarti PENGGUGAT setuju dengan isi yang  
dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. ;

- 3 Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011, tidak melanggar Asas Permainan yang Layak, karena merupakan kewenangan/kewajiban Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor untuk melaporkan semua hasil kerjanya maupun hal-hal yang harus diketahui oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai atasannya tanpa harus memberitahukan kepada PENGGUGAT, tetapi khusus untuk penyerahan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011, PENGGUGAT telah diminta secara khusus untuk menerima Surat keputusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2011 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlia, SST (Staf SubBagian Tata Usaha) dan Elieser Soumahu (Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik), tetapi PENGGUGAT hanya mengambil Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011, dan tidak bersedia menandatangani tanda terima.;
- 4 Keputusan TERGUGAT tidak melanggar Asas Keadilan atau Kewajaran karena perbuatan PENGGUGAT dengan Nur Rahmania Naya tersebut memenuhi kriteria Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan Sanksi salah satu hukuman disiplin Berat sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 (Pasal 7 ayat (3) ;

-----

Bahwa dengan mempertahankan PENGGUGAT menjadi pejabat struktural padahal yang bersangkutan tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik justru akan





menjadikan suatu preseden buruk bagi Pegawai Negeri Sipil dan melanggar  
asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang didalihkan oleh  
PENGGUGAT. ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, baik dalam  
eksepsi maupun jawaban gugatan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat  
memberikan Putusan : -----

Dalam Eksepsi : -----

1 Menerima Eksepsi TERGUGAT ;

-----

2 Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak  
dapat diterima untuk seluruhnya. ;

-----

---

Dalam Pokok Perkara : -----

1 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/  
KPG Tahun 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada  
PENGGUGAT sah menurut Hukum ; -----

3 Membebaskan biaya Perkara kepada PENGGUGAT. ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah  
mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 07 Februari 2012, dan atas Replik  
Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Februari  
2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat dipersidangan  
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 sampai dengan P -5, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto cofynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2008/2009 Departemen Pendidikan Nasional R.I No. DN-25 Ma. 0000042, tanggal 13 Juni 2009 atas nama Nur Rahmania Naya, (foto copy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P - 2 : Surat Pengantar dari Badan Pusat Statistik (Kepala Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai, tanggal 8 April 2011 ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----
- . Bukti P - 3 : Surat dari a.n Kepala Badan Pusat Statistik (Sekretaris Utama) Nomor : 02330.0166, tanggal 7 April 2011 Perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Zulfikar Rachman, S.E., ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi Papua, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti P - 4 : Surat Keputusan dari a.n. Kepala Badan Pusat Statistik (Kepala BPS Provinsi Papua) Nomor : 375/94/KPG Tahun 2011, tanggal 28 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti P -5 : Surat dari Kepala BPS Kota Jayapura Nomor : 94710.098, tanggal 22 Juni 2011 Perihal Surat Panggilan ditujukan kepada Sdr. Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T –sampai dengan T –42, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

- 
1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor : 1879/KPG Tahun 1996, tanggal 23 Oktober 1996, (foto copy dari foto copy) ; -----
  2. Bukti T - 2 : Kotipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor : 474.2/072/1996, tanggal 7 Desember 1996 antara Zulfikar Rachman, S.E dan Ruth Dortje Yawan, (foto copy dari foto copy) ; -----
  - . Bukti T - 3 : Surat Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Perwakilan Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya Nomor : 99/82/KPG Tahun 1997, tanggal 22 Desember 1997, (foto copy dari foto copy) ;-----
  - . Bukti T - 4 : Surat Pernyataan antara Zulfikar Rahman, S.E, dengan Ruth Yawan, S.Pd, tanggal 16 Oktober 2006, (foto copy dari foto copy) ; -----
  5. Bukti T - 5 : Surat Kesepakatan antara Zulfikar Rahman, S.E, dengan Ruth Yawan, S.Pd, tanggal 28 Maret 2007, (foto copy dari foto copy) ; -----
  - . Bukti T - 6 : Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 260/94/KPG Tahun 2007, tanggal 25 September 2007, (foto copy dari foto copy) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Pelantikan An. Kepala BPS Provinsi Papua Kepala Bidang Statistik Produksi Nomor : 94513.887, tanggal 24 Oktober 2007, (foto copy dari foto copynya) ; -----
- . Bukti T - 8 : Surat dari Ruth Yaman, tanggal 6 Juni 2009 Hal Pengaduan Istri Pegawai a.n. Zulfikar Rahman, S.E, ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 9 : Surat Pernyataan antara Zulfikar Rahman dengan Ruth Yawan, tanggal 5 Agustus 2009, (foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti T - 10 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Biak Perkara No. 112/Pid.B/2009/PN.Biak, tanggal 1 Oktober 2009, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 11 : Surat Pengaduan dari Ruth Dorje Yawan kepada Reskrim Polres Biak Numfor tentang KDRT oleh suaminya, tanggal 8 Maret 2010, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 12 : Surat Laporan Polisi Resor Biak Numfor No. Pol. : LP/120/III/2010/Papua/Res Biak, tanggal 16 Maret 2010, yang melaporkan Ruth Yawan, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 13 : Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor Nomor : 94090.027, tanggal 30 April 2010 Perihal Teguran Dinas ditujukan kepada Sdr. Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy dari foto copy) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T - 14 : Surat dari Kepala BPS Provinsi Papua Nomor : 94513.0887, tanggal 01 Juli 2010 Perihal Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan SP2010 ditujukan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota Se-Papua, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 15 : Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor Nomor : 94090.037, tanggal 2 Juli 2010 atas nama Zulfikar Rachman, S.E., (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 16 : Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor Nomor : 94090.038, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 17 : Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor Nomor : 94090.048, tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Hukuman Disiplin Pegawai ditujukan kepada BPS Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 18 : Salinan Putusan Pengadilan Nomor : 70/Pid.B/2010/PN.BIK, tanggal 8 Nopember 2010, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 19 : Surat Rahasia Surat Perintah Untuk melakukan Pemeriksaan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 94513.0239, tanggal 24 Januari 2011 ditujukan kepada Yunus Wakum, S.E.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 20 : Surat Rahasia Pembentukan Tim Pemeriksa dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 072/94/KPB Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2011 ditujukan kepada Yunus Wakum, S.E., Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 21 : Surat Rahsia Surat Panggilan 1 dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 94513.0239, tanggal 24 Januari 2011 ditujukan kepada Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 22 : Rekapitulasi Absensi Tahun 2010 atas nama Zulfikar Rachman, S.E., tanggal 25 Januari 2011 dari Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 23 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 160/PID/2010/PT.JPR, tanggal 25 Januari 2011, terdakwa Zulfikar Rachman,dkk., (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 24 : Berita Acara Pemeriksaan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, tanggal 4 Februari 2011 atas nama Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 25 : Surat Keterangan, tanggal 18 Februari 2011 dari Ruth Dorje Yawan, (foto copy dari foto copy) ; ---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T - 26 : Surat Pengakuan dari Nur Rahmania Naya, tanggal 18 Pebruari 2011, (foto copy dari foto copy) ;  
-----
- . Bukti T - 27 : Surat dari Ruth Yawan, S.Pd., tanggal 23 Pebruari 2011 ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 28 : Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Nomor : 94513.0467, tanggal 9 Maret 2011 Perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin ditujukan kepada Sekretaris Utama BPS R.I di Jakarta, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 29 : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011, (foto copy dari foto copy) ; -----
- . Bukti T - 30 : Surat a.n Kepala Badan Pusat Statistik Sekretaris Utama Nomor 02330.0166, tanggal 7 April 2011 Perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy dari foto copy) ;  
-----
- . Bukti T - 31 : Surat dari Deputi Administrasi Badan Pusat Statistik Nomor 03200.0121, tanggal 16 April 1999 Perihal Mutasi Pegawai, (foto copy dari foto copy) ;  
-----
- . Bukti T - 32 : Surat a.n Kepala Badan Pusat Statistik Sekretaris Utama Nomor 02210.073, tanggal 25 April 2005 Perihal Biaya Perjalanan Pindah ditujukan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPS Propinsi/ Kabupaten Kota, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 33 : Tanda Terima Surat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti T - 34 : Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Mei 2011 atas nama Yunus Wakum, S.E., (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti T - 35 : Surat Pernyataan dari Staf Subbagian Tata Usaha Kabupaten Biak Numfor , tanggal 11 Mei 2011 atas nama Nurlia, SST, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti T - 36 : Surat Pernyataan dari Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Dan Diseminasi Statistik Kabupaten Biak Numfor , tanggal 11 Mei 2011 atas nama Elieser Soumahu, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti T - 37 : Surat dari Zulfikar Rachman, S.E., tanggal 2 Juni Perihal Surat Keputusan BPS Nomor : 0454/KPG Tahun 2011 ditujukan kepada Kepala BPS R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----

. Bukti T - 38 : Surat a.n Kepala Badan Pusat Statistik Kepala Biro Kepegawaian Nomor 02330.0276, tanggal 27 Juni 2011 Perihal SK Kepala BPS Nomor : 0454/KPG Tahun 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



39. Bukti T - 39 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Distrik Samofa Kelurahan Samofa Nomor : 043/884, tanggal 08 Juli 2010 Perihal Laporan Tindak Lanjut Keluarga Wempi Inggamer ditujukan kepada Kepala Statistik Kab. Biak Numfor, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 40 : Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor Nomor : 94090.046, tanggal 26 Agustus 2010 Perihal Teguran Dinas ditujukan kepada Sdr. Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 41 : Makalah Surat Keputusan Kepala BPS R.I. Nomor : 0454/KPG Tahun 2011, tanggal 2 Juni 2011 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kab. Biak Numfor atas nama Zulfikar Rachman, S.E, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

42. Bukti T - 42 : Surat Keterangan/Kesaksian, tanggal 3 Maret 2012 atas nama Samuel Kapitaraw, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi, 2 (dua) orang saksi fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Fakta Penggugat : -----

Nama NUR RAHMANIA NAYA, Warga Negara Indonesia, agama Kristen protestan, tempat tanggal lahir Serui, 16 April 1991, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Torido, Rt. 02, Rw. 04, Kelurahan Kp.

Torido, Kecamatan Biak Kota ;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dibawa ke Pengadilan tentang perzinahan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat Zulfikal Rachman, S.E ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat bisa ditempuh dengan Jalan kaki ;-----
- Bahwa anak kandung saksi bukan merupakan anak kandung Penggugat ;
- Bahwa anak kandung saksi lahir bukan bulan Maret melainkan bulan April ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Mei 2009 ;-----

Saksi Fakta Penggugat :-----

Nama YOSIAS AGUSTINUS AIBEKOB, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tanggal lahir Yendidori, 15 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Kampung Yendidori Rt. 04, Rw. I, Kelurahan Yendidori, Distrik/Kecamatan Yendidori ; -

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2007 ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah punya istri, sepengetahuan saksi Penggugat tinggal sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah bermalam beberapa kali di rumah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Irma, Yunita, Nur dan Rizka ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suka mampir dan menginap di tempat kos Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi, 1 (satu) orang saksi fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Fakta Tergugat : -----

Nama YUNUS WAKUM, S.E., Warga Negara Indonesia, agama kristen, tempat tanggal lahir Biak, 17 Maret 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, bertempat tinggal di Jalan Majapahit, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai Kepala BPS ; -----
- Bahwa saksi mulai bekerja di BPS Tahun 1996 dan diangkat menjadi Kepala BPS Tahun 2008 ; -----
- Bahwa tujuan penilaian adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk pembangunan Jalan Tol ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diserahkan oleh saksi yang merupakan atasan Penggugat tanggal 11 Mei 2011, disertai tanda terima yang harus ditandatangani Penggugat, yang disaksikan dua orang saksi bernama Nurlia dan Elieser Soumahu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan wanita-wanita tersebut dari laporan ibu Ruth Dortje Yawan istri Penggugat dalam bentuk laporan/pengaduan tertulis ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selain Putusan Pengadilan Negeri ada juga Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Adat untuk Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Desa Toundinho ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diterima Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2012 dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan dipersidangan tertanggal 21 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan pemeriksaan perkara ini berpedoman pada pasal 100 jo. 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor : 0454/KPG Tahun 2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada Kantor BPS Kabupaten Biak Numfor, atas nama Zulfikar Rachman, SE. NIP. 19961005.19661011, Pangkat Penata Tk. I Golongan III/d, Unit Organisasi BPS Provinsi Papua (bukti T-29) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk surat keputusan yang ditujukan kepada Zulfikar Rachman, S.E., (Penggugat) Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Numfor Provinsi Papua tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Seksi Statistik Sosial pada Kantor BPS Kabupaten Biak Numfor, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatannya tersebut yang bersifat definitif. Dengan demikian menurut Pengadilan objek sengketa telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan tanggal 24 Januari 2012 ; ----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut telah dijawab oleh Penggugat didalam repliknya tanggal 7 Pebruari 2012 yang telah ditanggapi pula oleh Tergugat dalam dupliknya tanggal 14 Pebruari 2012 ; -----



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat yang telah mengajukan eksepsi tersebut, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai mana terurai dibawah ini ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa : -----

- 1 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas alasan pengajuan gugatannya (obscur libel) ;

-----

- 2 Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, seperti yang disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat lainnya (pada angka 3 halaman 2 dan angka 4 halaman 3) sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa bukti T-29 diterbitkan tanggal 31 Maret 2011 yang berdasarkan bukti T-33 dan T-34 yang diakui saksi Yunus Wakum, SE. dipersidangan bahwa objek sengketa telah diserahkan oleh saksi kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2011 dengan disaksikan Nurlia, S.ST. (Pj. TU BPS Kabupaten Biak Numfor) dan Elieser Soumahu (Kasi IPDS BPS Kabupaten Biak Numfor), namun Penggugat menolak menandatangani tanda terima surat tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juni 2011 (bukti T-37 ) telah mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2011 (bukti T-38) ;

-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2011 yang dicatat dalam register bantu Nomor : 52/G.TUN/2011/PTUN-Jpr., dan telah diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima pada tanggal 28 Oktober 2011, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor : 194/G/2011/ PTUN-Jkt. ;

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa objek sengketa telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2011 di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Nomfor, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register bantu nomor : 52/G.TUN/2011/PTUN.Jpr., pada tanggal 25 Oktober 2011, yang diteruskan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor : 194/G/2011/ PTUN-Jkt., maka tenggang waktu Penggugat untuk menggugat objek sengketa telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya eksepsi Tergugat sudah seyogyanya untuk dinyatakan diterima ;

-----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut secara hukum sudah seyogyanya untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab penyelesaian perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,00., (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **9 APRIL 2012**, oleh **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** dan **AMIR FAUZI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JUMARTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat ;

-----  
KETUA MAJELIS,

**TEDI ROMYADI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**

**AMIR FAUZI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**J U M A R T A, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK .....	Rp. 50.000,00
- Panggilan .....	Rp. 160.000,00
- Materai .....	Rp. 6.000,00
- Redaksi .....	Rp. 5.000,00
- Leges .....	<u>Rp. 3.000,00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h                      Rp.    254.000,00  
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)